

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi para penambang artisanal dari eksploitasi dan pelanggaran hak mereka, baik di tempat kerja dan kesehatan melalui kegagalannya untuk memberlakukan dan menegakkan perlindungan yang memadai. Pemerintah harusnya mendukung penambang tradisional dan membantu menciptakan opsi pekerjaan alternatif. Selain itu harus memperluas dan menegakkan perlindungan ketenagakerjaan dan keselamatan baru, dan memberikan dukungan dalam mewujudkan perlindungan ini, kepada semua penambang artisanal. Pemerintah gagal menerapkan sistem yang memadai untuk memantau dan menegakkan standar ketenagakerjaan yang ada, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Ada juga kesenjangan yang jelas dalam hal peraturan oleh negara bagian asal perusahaan yang beroperasi di RDK dengan perusahaan yang rantai pasokannya termasuk kobalt yang ditambang dari tambang artisanal di RDK di mana orang dewasa dan anak-anak bekerja dalam kondisi berbahaya. AS, Korea Selatan, dan banyak negara bagian lain di mana perusahaan yang diidentifikasi dalam tulisan ini berkantor pusat gagal memainkan peran yang berarti. Minimal, mereka harus membutuhkan transparansi yang lebih besar seputar praktik rantai pasokan kobalt.

Di bawah *International Labour Standards* ILO maupun dikaji dari HAM, semua negara memiliki kewajiban untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh semua pelaku, termasuk bisnis di seluruh operasi global mereka. Antara lain, hal ini mengharuskan semua pemerintah untuk memberlakukan dan menegakkan hukum yang mewajibkan uji tuntas perusahaan dan pengungkapan publik terkait dengan kobalt dan mineral lainnya. Perusahaan harus melakukan dan mengungkapkan kepada publik praktik uji tuntas mereka. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memitigasi dan mengambil tindakan korektif bagi para korban jika mereka gagal menghormati hak asasi manusia di titik mana pun selama operasi mereka.

VI.2 Saran

VI.2.1 Saran Praktis

Hasil analisis data yang dilakukan penulis secara kualitatif menunjukkan kehadiran pertambangan kobalt di Republik Demokratik Kongo terhadap penerapan hak asasi manusia penambang artisanal di era pemerintahan Félix Tshisekedi yang dikaji melalui konsep Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) dan *International Labour Standart Human Rights* masih menemui berbagai isu pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi kepada para penambang artisanal. Meski begitu, penulis menemukan beberapa hal yang dapat diperbaiki karena proyek pertambangan kobalt menarik penambang rakyat dengan memfasilitasi akses ke lokasi kerja, yaitu dengan menghilangkan lapisan pertama tanah steril, dan memastikan kondisi kerja yang lebih aman. Hal itu diantaranya,

Pertama, Buat zona artisanal resmi baru (*Zona d'exploitation artisanale* atau ZEA's) dapat diakses dan lokasi tambang yang produktif. Melalui SAESSCAM (*Service d'Assistance et d'Encadrement du Small Scale Mining*), mendukung formalisasi kegiatan pertambangan melalui penciptaan koperasi. Kedua, mengatur area penambangan yang tidak sah, di mana ini dimungkinkan dengan mempertimbangkan keamanan dan pertimbangan kebijakan. Dimana hal ini tidak memungkinkan, dukung penambang artisanal untuk pindah ke yang lain situs resmi dan membantu membuat alternatif pilihan pekerjaan.

Terakhir, menyediakan semua penambang artisanal, termasuk yang ada di area penambangan yang tidak sah, dengan peralatan keselamatan, seperti sepatu bot, tutup kepala pelindung dan yang sesuai masker wajah. Sebagai prioritas, berikan dukungan teknis dan pelatihan kesehatan dan keselamatan, melalui SAESSCAM, kepada penambang rakyat.

VI.2.2 Saran Teoritis

Dalam proses penelitian yang dilakukan, penulis menemukan banyak pengetahuan dan pembelajaran yang mendalam tentang diskursus HAM, khususnya di bagian HAM para pekerja yang diatur oleh ILO. Hal itu dikarenakan banyak hal baru dan pengetahuan baru yang ditemukan oleh

penulis yang berkaitan dengan *International Labour Standards (ILS) and Human Rights* dan kaitannya dalam hubungan internasional. Berdasarkan objek penelitian yang diambil oleh penulis yakni para penambang artisanal di Republik Demokratik Kongo, penulis masih melihat bahwa ILS adalah instrumen dasar yang diadopsi oleh komunitas internasional dan mewakili cita-cita dan prinsip umum perburuhan.

Namun demikian, penulis merasa penting untuk ILO memantau perkembangan di semua negara, apakah mereka meratifikasinya atau tidak, meskipun negara anggota dapat memutuskan apakah akan meratifikasi perjanjian atau tidak. Sesuai dengan Pasal 19 Konstitusi ILO, Negara-negara Anggota harus melaporkan tindakan-tindakan yang telah mereka ambil secara berkala untuk melaksanakan ketentuan Konvensi atau Rekomendasi tertentu dan mengidentifikasi hambatan apa pun yang telah mencegah ratifikasi suatu Konvensi atau menundanya.

Mempertimbangkan efisiensi norma perburuhan internasional, harus juga diingat bahwa tindakan regulasi ILO mencakup adopsi sukarela standar perburuhan global yang pada gilirannya menciptakan kewajiban yang mengikat bagi Negara. Merupakan prioritas bagi ILO memastikan bahwa setiap negara anggota memiliki kapasitas kelembagaan untuk: menetapkan standar substantif; mempertahankannya agar tetap mutakhir, termasuk adaptasi terhadap kebutuhan, harapan, kegiatan, dan kondisi teknis yang berkembang sebagaimana mestinya; menggunakan semua mekanisme yang beragam dan saling melengkapi yang tersedia dalam Konstitusinya sesuai dengan efektivitasnya, dan memastikan bahwa mekanisme tersebut efektif.